

SKRIPSI

**UPAYA ADMINISTRATIF DALAM PENYELESAIAN
SENGKETA TATA USAHA NEGARA**

*Diajukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
di Fakultas Hukum Universitas Andalas*

Oleh :

HABIB FERIAN FAJAR

2010112117

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM ADMINISTRASI NEGARA (PK VII)



Pembimbing :

**Dr. Hengki Andora, S.H., M.H
Romi, S.H., M.H**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2024

No.Reg : 11/PK-VII/IV/2024

Dalam konsepsi *welfare state*, pemerintah diberi wewenang yang luas untuk campur tangan (*staatsbemoeyenis*) disegala segi kehidupan masyarakat dalam rangka *besrtourszorg*, mewujudkan kesejahteraan umum. Kedudukan warga masyarakat dan pejabat selaku pelaksana fungsi pemerintahan tidak bisa dipisahkan satu sama lain, dengan alasan itu memungkinkan warga untuk menuntut pemulihan (*remedy*) akan hak-haknya yang dirugikan akibat perbuatan pejabat (*Bestuur Handelingen*). Salah satu instrumen yang digunakan dalam rezim hukum administrasi untuk melakukan hal tersebut adalah upaya administratif. Sebagai sarana *administrative justice*, pranata upaya administratif telah mengalami paradigma perubahan yang signifikan dalam praktik penyelenggaraan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia pasca diundangkannya UU No. 30/2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Namun, kehadiran UU AP memunculkan polemik perihal diwajibkannya upaya administratif sebelum diajukan gugatan ke Pengadilan TUN. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki fokus penelitian terhadap tiga hal utama. Pertama, bagaimana penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara melalui upaya administratif berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN. Kedua, bagaimana penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara melalui upaya administratif berdasarkan UU AP. Ketiga, bagaimana tata cara Peradilan TUN dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara setelah ditempuhnya upaya administratif. Untuk menjawab fokus penelitian, peneliti menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif serta dianalisis melalui studi kepustakaan dan metode analisis data menggunakan yuridis-kualitatif. Hasil penelitian ini memberikan konklusi bahwa suatu penyelesaian sengketa TUN harus menempuh upaya administratif tersedia baik keberatan maupun banding administratif sebelum suatu sengketa TUN diajukan ke Pengadilan TUN.

Kata Kunci: *Sengketa Tata Usaha Negara, Upaya Administrasi, dan Peradilan Tata Usaha Negara.*

